



PUTUSAN

Nomor 453/Pid.B/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUNAN ARUAN Alias SUNAN;**
2. Tempat lahir : Kisaran (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 31 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Taman Duta Blok D31 Nomor 22 RT. 001 RW. 039 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 453/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 17 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 453/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 17 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUNAN ARUAN Alias SUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubhisi L300 warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 8525 PD
 - 1 (satu) buah Cover stir L300 yang telah dirusak
"Dikembalikan kepada saksi Didi Kurniawan"
 - 1 (satu) buah kunci T ukuran 8 (delapan) MM yang diberi mata obeng
"Dirampas untuk dimusnahkan"
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor 194/L.4.20/Eoh.2/09/2024 tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUNAN ARUAN Alias SUNA pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira Pukul 11.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Bagan Siapiapi Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa berangkat dari Bagan Siapiapi menggunakan bus menuju Simpang Poros Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dan menginap di warung milik warga dan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 8.15 WIB Terdakwa menggunakan ojek menuju ke Pasar Sabtu di Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu kemudian sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa sampai di Pasar Sabtu di Kepenghuluan Teluk Pulau dan melihat 1 (satu) unit mobil merek mitsubishi L300 warna hitam BM 8525 PD milik Saksi Didi Kuniawan Alias Didi Bin Lukman yang terparkir parkiran Pasar Sabtu sehingga Terdakwa memiliki niat untuk mengambil Mobil tersebut.

Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa yang masih berada di lapangan Parkir Pasar Sabtu di Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu didatangi oleh Saksi Nasrudin Alias Udin Bin Yahyadi bertanya mana mobil milik Terdakwa, dan Terdakwa menjawab sambil menunjuk mobil merek mitsubishi L300 warna hitam BM 8525 PD adalah miliknya. Kemudian Saksi Nasrudin Alias Udin Bin Yahyadi kembali mengatakan bahwa orang yang memarkir mobil merek mitsubishi warna hitam L300 BM 8525 PD bukanlah Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa yang memarkir mobil merek mitsubishi warna hitam L300 BM 8525 PD adalah Adiknya dan mereka sedang bekerja bersama-sama di Pasar Sabtu di Kepenghuluan Teluk Pulau. Kemudian Saksi Nasrudin Alias Udin Bin

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahyadi kembali bekerja untuk mengatur kendaraan yang keluar masuk di lapangan parkir.

Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa memantau keadaan sekitar dan setelah melihat keadaan aman Terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) buah kunci T ukuran 8mm yang diberi mata obeng ketok kedalam tempat kunci pintu mobil merek mitsubushi L300 warna hitam BM 8525 PD selanjutnya Terdakwa memutar Kunci tersebut kearah kanan dengan cara dipaksa hingga terbuka sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam mobil merek mitsubushi warna hitam L300 BM 8525 PD, kemudian Terdakwa membuka cover stir dengan cara merusak dan memasukkan kembali 1 (satu) buah kunci T ukuran 8mm yang diberi mata obeng ketok kedalam kunci kontak mobil dan memutarnya ke arah kanan sehingga rusak dan mobil tersebut menyala dan terdakwa membawa mobil merek mitsubushi L300 BM 8525 PD

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit mobil merek mitsubushi L300 warna hitam BM 8525 PD tahun pembuatan 2014 No. Rangka: MHML0PU39EK154645 No. Mesin: 4D56C-K65491 tersebut dari milik Saksi Didi Kuniawan Alias Didi Bin Lukman.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Didi Kuniawan Alias Didi Bin Lukman tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SUNAN ARUAN Alias SUNA pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira Pukul 11.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Bagan Siapiapi Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa berangkat dari Bagan Siapiapi menggunakan bus menuju Simpang Poros Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dan menginap di warung milik warga dan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 8.15

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa menggunkan ojek menuju ke Pasar Sabtu di Kepeghuluan Teluk Pulau Hulu kemudian sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa sampai di Pasar Sabtu di Kepenghuluan Teluk Pulau dan melihat 1 (satu) unit mobil merek mitsubushi L300 warna hitam BM 8525 PD milik Saksi Didi Kuniawan Alias Didi Bin Lukman yang terparkir parkiran Pasar Sabtu sehingga Terdakwa memiliki niat untuk mengambil Mobil tersebut.

Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa yang masih berada di lapangan Parkir Pasar Sabtu di Kepeghuluan Teluk Pulau Hulu didatangi oleh Saksi Nasrudin Alias Udin Bin Yahyadi bertanya mana mobil milik Terdakwa, dan Terdakwa menjawab sambil menunjuk mobil merek mitsubushi L300 warna hitam BM 8525 PD adalah miiknya. Kemudian Saksi Nasrudin Alias Udin Bin Yahyadi kembali mengatakan bahwa orang yang memarkir mobil merek mitsubushi warna hitam L300 BM 8525 PD bukanlah Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa yang memarkir mobil merek mitsubushi warna hitam L300 BM 8525 PD adalah Adiknya dan mereka sedang berkerja bersama-sama di Pasar Sabtu di Kepenghuluan Teluk Pulau. Kemudian Saksi Nasrudin Alias Udin Bin Yahyadi kembali bekerja untuk mengatur kendaraan yang keluar masuk di lapangan parkir.

Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa memantau keadaan sekitar dan setelah melihat keadaan aman Terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) buah kunci T ukuran 8mm yang diberi mata obeng ketok kedalam tempat kunci pintu mobil merek mitsubushi L300 warna hitam BM 8525 PD selanjutnya Terdakwa memutar Kunci tersebut kearah kanan dengan cara dipaksa hingga terbuka sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam mobil merek mitsubushi warna hitam L300 BM 8525 PD, kemudian Terdakwa membuka cover stir dengan cara merusak dan memasukkan kembali 1 (satu) buah kunci T ukuran 8mm yang diberi mata obeng ketok kedalam kunci kontak mobil den memutarnya ke arah kanan sehingga rusak dan mobil tersebut menyala dan terdakwa membawa mobil merek mitsubushi L300 BM 8525 PD

Bahwa terdakwa tidak memilik izin mengambil 1 (satu) unit mobil merek mitsubushi L300 warna hitam BM 8525 PD tahun pembuatan 2014 No. Rangka: MHML0PU39EK154645 No. Mesin: 4D56C-K65491 tersebut dari milik Saksi Didi Kuniawan Alias Didi Bin Lukman.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Didi Kuniawan Alias Didi Bin Lukman tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi L300 warna hitam dengan nomor polisi BM 8525 PD milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 11.54 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi, Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hillir, tepatnya di parkir Pasar Sabtu Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 11.54 WIB Saksi ditelpon oleh istri Saksi yang bernama Wemi Lidya Putri yang mana istri Saksi menanyakan "siapa yang membawa mobil?" dan Saksi menjawab "gak ada orang membawa, mobil di parkir". Lalu istri Saksi mengatakan "tadi ada nampak mobil itu lewat depan toko" dan Saksi menjawab "bentar biar di cek dulu diparkiran". Kemudian Saksi langsung mengecek mobil tersebut diparkiran namun sudah tidak ada dan Saksi kembali menelpon istri Saksi untuk memberitahukan hal tersebut. Selanjutnya Saksi menanyakan kepada saksi Nasrudin alias Udin bin Yahyadi (alm) yang berada diparkiran saat itu mengenai mobil milik Saksi yang tidak ada di parkir dan saksi Nasrudin alias Udin bin Yahyadi (alm) mengatakan ada Terdakwa yang mengaku sebagai abang Saksi membawa mobil tersebut namun Saksi mengkonfirmasi bahwa Terdakwa bukanlah abang Saksi. Setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rimba Melintang;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di dalam Pasar Sabtu Kepenghuluan Teluk Pulau dan sedang berjualan di dalam pasar;
- Bahwa jarak Saksi dengan mobil tersebut sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa kondisi mobil pada saat Saksi tinggalkan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci T ukuran 8 (delapan) mm yang diberi mata obeng ketok;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil mobil milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Nasrudin alias Udin bin Yahyadi (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi L300 warna hitam dengan nomor polisi BM 8525 PD milik saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi, Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hillir, tepatnya di parkir Pasar Sabtu Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di parkir Pasar Sabtu Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Saksi melihat Terdakwa dan menanyakan apa yang sedang dilakukannya di lokasi tersebut. Lalu Terdakwa menjawab "gak ada" dan setelah beberapa percakapan, Saksi bertanya tentang 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi L300 warna hitam dengan nomor polisi BM 8525 PD milik saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman yang diparkir. Kemudian Terdakwa mengatakan mobil tersebut milik adiknya dan menjelaskan bahwa mereka adalah bersaudara, meskipun Saksi merasa ada yang tidak sesuai dengan penjelasan tersebut yang mana Saksi sempat berinteraksi lebih lanjut dengan Terdakwa untuk menanyakan mengenai pekerjaan Terdakwa yang mana Terdakwa mengaku bekerja sebagai sopir dengan gaji Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan. Selanjutnya Saksi terus memantau Terdakwa yang berada di area parkir, bahkan saat Saksi berteduh di teras rumah dekat parkir. Tak lama setelah itu, Terdakwa mendekati Saksi dan meminta bantuan untuk mendorong 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi L300 warna hitam dengan nomor polisi BM 8525 PD milik saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman yang kata Terdakwa mengalami masalah pada baterai. Setelah itu Saksi dan seorang lainnya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Rhl



berusaha mendorong mobil tersebut namun tidak bisa bergerak. Kemudian Saksi berkata "mobil ini gak bisa gerak, harus empat atau enam orang baru bisa" dan Saksi pergi untuk melanjutkan pekerjaan Saksi. Lalu sekitar pukul 12.00 WIB saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman datang dan bertanya mengenai mobilnya yang tidak ada di parkir. Selanjutnya Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa yang membawa mobil tersebut karena Terdakwa mengaku sebagai abang dari saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman dan saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman serta mengkonfirmasi bahwa Terdakwa bukanlah abangnya dan tidak mengenalnya. Setelah itu Saksi baru sadar mobil milik saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman tersebut telah dibawa pergi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci T ukuran 8 (delapan) mm yang diberi mata obeng ketok;
- Bahwa kerugian yang saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman alami akibat kejadian tersebut senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Barang Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa mobil milik saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan terkait kejadian Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi L300 warna hitam dengan nomor polisi BM 8525 PD milik saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi, Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hillir, tepatnya di parkir Pasar Sabtu Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa berangkat dari Bagansiapiapi menggunakan bus menuju Simpang Poros, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Lalu setelah tiba di Simpang Poros, Terdakwa menginap di warung milik warga setempat dan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 08.15 WIB Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ojek menuju Pasar Sabtu Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu serta sampai sekitar pukul 08.30 WIB. Kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi L300 warna hitam dengan nomor polisi BM 8525 PD yang terparkir di tepi jalan dan Terdakwa memang memiliki niat untuk membawa pergi mobil tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Nasrudin alias Udin bin Yahyadi (alm) dan menanyakan apa yang sedang Terdakwa lakukan di lokasi tersebut yang mana Terdakwa menjawab "gak ada" serta setelah beberapa percakapan, saksi Nasrudin alias Udin bin Yahyadi (alm) bertanya tentang 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi L300 warna hitam dengan nomor polisi BM 8525 PD milik saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman yang diparkir. Setelah itu Terdakwa mengatakan mobil tersebut milik adik Terdakwa dan menjelaskan bahwa Terdakwa dengan saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman adalah bersaudara. Lalu saksi Nasrudin alias Udin bin Yahyadi (alm) menanyakan mengenai pekerjaan Terdakwa yang mana Terdakwa mengaku bekerja sebagai sopir dengan gaji Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan. Kemudian saksi Nasrudin alias Udin bin Yahyadi (alm) terus memantau Terdakwa yang berada di area parkir dan tak lama setelah itu, Terdakwa mendekati saksi Nasrudin alias Udin bin Yahyadi (alm) dan meminta bantuan untuk mendorong 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi L300 warna hitam dengan nomor polisi BM 8525 PD milik saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman yang mana Terdakwa mengatakan mengalami masalah pada baterai. Selanjutnya saksi Nasrudin alias Udin bin Yahyadi (alm) dan seorang lainnya berusaha mendorong mobil tersebut namun tidak bisa bergerak. Setelah itu saksi Nasrudin alias Udin bin Yahyadi (alm) berkata "mobil ini gak bisa gerak, harus empat atau enam orang baru bisa" dan saksi Nasrudin alias Udin bin Yahyadi (alm) pergi untuk melanjutkan pekerjaannya. Lalu sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa merasa situasi aman dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci T ukuran 8 (delapan) mm yang diberi mata obeng ketok milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa bawa serta memaksa membuka pintu mobil dengan cara memutar arah ke kanan agar kuncinya terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil dan merusak cover stir serta kunci kontak mobil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T ukuran 8 (delapan) mm yang diberi mata obeng ketok tersebut. Selanjutnya Terdakwa berhasil menyalakan mobil tersebut dan membawanya pergi menuju arah Sumatera Utara, tepatnya di jalan rusak

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Bangko Pusako namun tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh masyarakat yang ternyata merupakan keluarga pemilik mobil yang Terdakwa bawa. Setelah itu Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi L300 warna hitam dengan nomor polisi BM 8525 PD milik saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman dibawa ke Polsek Rimba Melintang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa kondisi diparkiran tersebut sedang ramai pengunjung membeli di pasar tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena didesak oleh Dika dikarenakan Terdakwa memiliki hutang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan Dika sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu, namun Dika tidak mau dibayar hutangnya menggunakan uang melainkan Terdakwa disuruhnya untuk mencari 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi L300 dan jika Terdakwa tidak mau maka Dika mengancam akan melaporkan Terdakwa kepada istri serta mertua Terdakwa tentang pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil mobil milik saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi L300 warna hitam dengan nomor polisi BM 8525 PD;
2. 1 (satu) buah kunci T ukuran 8 (delapan) mm yang diberi mata obeng ketok;
3. 1 (satu) buah cover stir L300 yang telah dirusak;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi, Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hillir, tepatnya di parkir Pasar Sabtu Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi L300 warna hitam dengan nomor polisi BM 8525 PD milik saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman yang mana perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman sekitar pukul 11.54 WIB dan baru disadari oleh saksi Nasrudin alias Udin bin Yahyadi (alm) sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa berangkat dari Bagansiapiapi menggunakan bus menuju Simpang Poros, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Lalu setelah tiba di Simpang Poros, Terdakwa menginap di warung milik warga setempat dan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 08.15 WIB Terdakwa menggunakan ojek menuju Pasar Sabtu Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu serta sampai sekitar pukul 08.30 WIB. Kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi L300 warna hitam dengan nomor polisi BM 8525 PD yang terparkir di tepi jalan dan Terdakwa memang memiliki niat untuk membawa pergi mobil tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Nasrudin alias Udin bin Yahyadi (alm) dan menanyakan apa yang sedang Terdakwa lakukan di lokasi tersebut yang mana Terdakwa menjawab "gak ada" serta setelah beberapa percakapan, saksi Nasrudin alias Udin bin Yahyadi (alm) bertanya tentang 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi L300 warna hitam dengan nomor polisi BM 8525 PD milik saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman yang diparkir. Setelah itu Terdakwa mengatakan mobil tersebut milik adik Terdakwa dan menjelaskan bahwa Terdakwa dengan saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman adalah bersaudara. Lalu saksi Nasrudin alias Udin bin Yahyadi (alm) menanyakan mengenai pekerjaan Terdakwa yang mana Terdakwa mengaku bekerja sebagai sopir dengan gaji Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan. Kemudian saksi Nasrudin alias Udin bin Yahyadi (alm) terus memantau Terdakwa yang berada di area parkir dan tak lama setelah itu, Terdakwa mendekati saksi Nasrudin alias Udin bin Yahyadi (alm) dan meminta bantuan untuk mendorong 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi L300 warna hitam dengan nomor polisi BM 8525 PD milik saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman yang mana Terdakwa mengatakan mengalami masalah pada

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baterai. Selanjutnya saksi Nasrudin alias Udin bin Yahyadi (alm) dan seorang lainnya berusaha mendorong mobil tersebut namun tidak bisa bergerak. Setelah itu saksi Nasrudin alias Udin bin Yahyadi (alm) berkata "mobil ini gak bisa gerak, harus empat atau enam orang baru bisa" dan saksi Nasrudin alias Udin bin Yahyadi (alm) pergi untuk melanjutkan pekerjaannya. Lalu sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa merasa situasi aman dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci T ukuran 8 (delapan) mm yang diberi mata obeng ketok milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa bawa serta memaksa membuka pintu mobil dengan cara memutar arah ke kanan agar kuncinya terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil dan merusak cover stir serta kunci kontak mobil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T ukuran 8 (delapan) mm yang diberi mata obeng ketok tersebut. Selanjutnya Terdakwa berhasil menyalakan mobil tersebut dan membawanya pergi menuju arah Sumatera Utara, tepatnya di jalan rusak di Kecamatan Bangko Pusako namun tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh masyarakat yang ternyata merupakan keluarga pemilik mobil yang Terdakwa bawa. Setelah itu Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor polisi BM 8525 PD milik saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman dibawa ke Polsek Rimba Melintang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil mobil milik saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman alami akibat kejadian tersebut senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur barangsiapa adalah terkait dengan subyek hukum atau lebih khusus menunjukan kepada siapa orangnya yang dapat diminta bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error ini persona*;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Sunan Aruan alias Sunan, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Sunan Aruan alias Sunan adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut menyebabkan perpindahan barang sesuatu dari suatu tempat asal ke suatu tempat lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian dengan maksud adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (*in casu* Terdakwa). Sedangkan memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi, Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hillir, tepatnya di parkir Pasar Sabtu Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi L300 warna hitam dengan nomor polisi BM 8525 PD milik saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman yang mana perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman sekitar pukul 11.54 WIB dan baru disadari oleh saksi Nasrudin alias Udin bin Yahyadi (alm) sekitar pukul 12.00 WIB;

Menimbang bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa berangkat dari Bagansiapiapi menggunakan bus menuju Simpang Poros, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Lalu setelah tiba di Simpang Poros, Terdakwa menginap di warung milik warga setempat dan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 08.15 WIB Terdakwa menggunakan ojek menuju Pasar Sabtu Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu serta sampai sekitar pukul 08.30 WIB. Kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi L300 warna hitam dengan nomor polisi BM 8525 PD yang terparkir di tepi jalan dan Terdakwa memang memiliki niat untuk membawa pergi mobil tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Nasrudin alias Udin bin Yahyadi (alm) dan menanyakan apa yang sedang Terdakwa lakukan di lokasi tersebut yang mana Terdakwa menjawab “gak ada” serta setelah beberapa percakapan, saksi Nasrudin alias Udin bin Yahyadi (alm) bertanya tentang 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi L300 warna hitam dengan nomor polisi BM 8525 PD milik saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman yang diparkir. Setelah itu Terdakwa mengatakan mobil tersebut milik adik Terdakwa dan menjelaskan bahwa Terdakwa dengan saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman adalah bersaudara. Lalu saksi Nasrudin alias Udin bin Yahyadi (alm)

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan mengenai pekerjaan Terdakwa yang mana Terdakwa mengaku bekerja sebagai sopir dengan gaji Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan. Kemudian saksi Nasrudin alias Udin bin Yahyadi (alm) terus memantau Terdakwa yang berada di area parkir dan tak lama setelah itu, Terdakwa mendekati saksi Nasrudin alias Udin bin Yahyadi (alm) dan meminta bantuan untuk mendorong 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi L300 warna hitam dengan nomor polisi BM 8525 PD milik saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman yang mana Terdakwa mengatakan mengalami masalah pada baterai. Selanjutnya saksi Nasrudin alias Udin bin Yahyadi (alm) dan seorang lainnya berusaha mendorong mobil tersebut namun tidak bisa bergerak. Setelah itu saksi Nasrudin alias Udin bin Yahyadi (alm) berkata "mobil ini gak bisa gerak, harus empat atau enam orang baru bisa" dan saksi Nasrudin alias Udin bin Yahyadi (alm) pergi untuk melanjutkan pekerjaannya. Lalu sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa merasa situasi aman dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci T ukuran 8 (delapan) mm yang diberi mata obeng ketok milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa bawa serta memaksa membuka pintu mobil dengan cara memutar arah ke kanan agar kuncinya terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil dan merusak cover stir serta kunci kontak mobil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T ukuran 8 (delapan) mm yang diberi mata obeng ketok tersebut. Selanjutnya Terdakwa berhasil menyalakan mobil tersebut dan membawanya pergi menuju arah Sumatera Utara, tepatnya di jalan rusak di Kecamatan Bangko Pusako namun tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh masyarakat yang ternyata merupakan keluarga pemilik mobil yang Terdakwa bawa. Setelah itu Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi L300 warna hitam dengan nomor polisi BM 8525 PD milik saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman dibawa ke Polsek Rimba Melintang guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena didesak oleh Dika dikarenakan Terdakwa memiliki hutang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan Dika sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu, namun Dika tidak mau dibayar hutangnya menggunakan uang melainkan Terdakwa disuruhnya untuk mencari 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi L300 dan jika Terdakwa tidak mau maka Dika mengancam akan melaporkan Terdakwa kepada istri serta mertua Terdakwa tentang pekerjaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil mobil milik saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kerugian yang saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman alami akibat kejadian tersebut senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi L300 warna hitam dengan nomor polisi BM 8525 PD milik saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman, yang mana perbuatan Terdakwa dalam hal ini sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum karena dilakukan secara tanpa izin dan dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk dapat mengambil keuntungan dari barang tersebut yang mana akan diserahkan Terdakwa kepada Dika karena Terdakwa memiliki hutang kepada Dika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci T ukuran 8 (delapan) mm yang diberi mata obeng ketok milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa bawa serta memaksa membuka pintu mobil dengan cara memutar arah ke kanan agar kuncinya terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil dan merusak cover stir serta kunci kontak mobil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T ukuran 8 (delapan) mm yang diberi mata obeng ketok tersebut. Selanjutnya Terdakwa berhasil menyalakan mobil tersebut dan membawanya pergi menuju arah Sumatera Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, kualifikasi perbuatan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor polisi BM 8525 PD dan 1 (satu) buah cover stir L300 yang telah dirusak, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman maka dikembalikan kepada saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T ukuran 8 (delapan) mm yang diberi mata obeng ketok, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;
Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sunan Aruan alias Sunan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi L300 warna hitam dengan nomor polisi BM 8525 PD;
 - 1 (satu) buah cover stir L300 yang telah dirusak;Dikembalikan kepada saksi Didi Kurniawan alias Didi bin Lukman;
 - 1 (satu) buah kunci T ukuran 8 (delapan) mm yang diberi mata obeng ketok;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Erif

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 453/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Satria Faza Andromeda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.